



PUTUSAN

Nomor 1248/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 14 November 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 5, RT.001 RW.004, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ngabang, 20 Maret 1995, agama Islam pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Nomor A26, RT.005 RW.001, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor

Hal. 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1248/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal 15 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2017 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor BUKU NIKAH tertanggal 16 Mei 2017;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lebih kurang 5 (lima) Tahun sebagaimana alamat Tergugat di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1 Muhammad Verrel Ditya, lahir di Pontianak, tanggal 22 Juli 2014;
 - 3.2 El-Frada Gaving Ditya, lahir di Pontianak, tanggal 17 Agustus 2018;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1. Tergugat kerap berjudi dan mengkonsumsi narkoba;
 - 5.2. Tergugat juga kerap memukul Penggugat tanpa adanya sebab;
 - 5.3. Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2019 sampai sekarang;
 - 5.4. Setiap terjadi peretengkar Tergugat juga sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Oktober 2022 karena Tergugat tiba-tiba memukul Penggugat di jam 2 dini hari dengan tanpa sebab yang jelas, dan pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk Kembali kerumah orang tua Penggugat di Jalan Desa Kapur Komplek Veby

Hal. 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Land dan terakhir Penggugat pindah ke rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

8. Bahwa Penggugat sudah merelakan semua hak Penggugat sebagai istri Tergugat jika nanti terjadi perceraian, seperti hak nafkah iddah, madhiyah, dan mut'ah;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pontianak agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor BUKU NIKAH, tertanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P;

B.-----

Saksi :

1. Yudistira Rio, S.Sos bin Rio Patiasina, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Gg. Marisa I, RT. 10/ RW. 010, Kelurahan Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah;
- Bahwa ketika Tergugat sering memukul Penggugat ketika bertengkar, sehingga Saksi pernah 2 (dua) kali melaporkan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 Penggugat meninggalkan kediaman bersama, namun masih sering datang ke rumah kediaman

Hal. 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama untuk menjenguk anak. Dan bulan Oktober 2022 Tergugat memukul Penggugat ketika Penggugat datang menenguk anak pertama Penggugat;

- Bahwa Saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.- Santi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Gg. Marisa I, RT. 10/ RW. 010, Kelurahan Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah ibu sambung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2019 Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah;

- Bahwa ketika Tergugat sering memukul Penggugat ketika bertengkar dan Saksi pernah melihat luka dan memar di tubuh Penggugat akibat pukulan tersebut, sehingga Saksi Pertama beberapa kali melaporkan Tergugat ke Polisi;

- Bahwa sejak bulan Juni 2022 Penggugat meninggalkan kediaman bersama, namun masih sering datang ke rumah kediaman bersama untuk menjenguk anak. Dan bulan Oktober 2022 Tergugat memukul Penggugat ketika Penggugat datang menjenguk anak pertama Penggugat;

- Bahwa Saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَوْا . خَالِدٌ أُمِّهِ . قَوْمٌ**

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Hal. 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Mei 2017 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat sering memukul Penggugat ketika bertengkar, sehingga dilaporkan ke Polisi;
- Sejak bulan Juni 2022, Penggugat meninggalkan kediaman bersama, tapi masih sering berkunjung ke rumah kediaman bersama untuk melihat anak;
- Pada bulan Oktober 2022, Tergugat memukul Penggugat ketika Penggugat menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah orang tua kandung Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Tergugat, namun sejak bulan Juni 2022 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2019 disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat ketika bertengkar dan puncaknya pada bulan Oktober 2022 saat Penggugat menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa apabila suami isteri sering bertengkar sejak tahun 2019 disebabkan suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberi nafkah dan kekerasan fisik yang menyebabkan isteri meninggalkan kediaman bersama, telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا ثبت دعواها للـدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطابق مع دواعي العشرة بين مثلها مع...

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.- -Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah

Hal. 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2022/PA.Ptk



menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحث تصح الرطة الزوج

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon cerai dari Tergugat dan secara normatif gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.---Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; ;

2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

4.- -Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yusmaniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

Meterai / T.t.d

Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota II,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Panitera Pengganti,

T.t.d

Yusmaniar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)